



**LAPORAN AKHIR TAHUN**  
**PELAPOR KHUSUS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**2015**

**BAGIAN SATU**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu Komnas HAM juga bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Guna mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki sejumlah fungsi yang diatur dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM memiliki alat kelengkapan berupa Sidang Paripurna dan Sub Komisi, dimana salah satu kewenangan Sidang Paripurna adalah menetapkan Program Kerja dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Dalam sidang HAM Desember 2013, Komnas HAM memberi fokus khusus pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengingat semakin meningkatnya pengaduan pelanggaran KBB yang diterima Komnas HAM dan minimnya perhatian negara dalam penuntasan berbagai pelanggaran tersebut. Untuk menindak lanjuti rekomendasi sidang HAM tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*)

KBB dengan menunjuk salah satu Anggota Komnas HAM, M. Imdadun Ramhat sebagai Pelapor Khususnya.

Mandat utama Pelapor Khusus adalah melakukan identifikasi atas situasi dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak atas KBB di Indonesia. Untuk memaksimalkan kerja Pelapor Khusus dalam menjalankan mandat tersebut, dibentuk Tim Khusus yang diberi nama Desk KBB. Desk KBB ini terdiri dari staf khusus dengan staf internal Komnas HAM. Salah satu tugas utama Desk ini adalah menganalisis data-data pengaduan pelanggaran KBB yang diterima Komnas HAM, serta mendukung Pelapor Khusus dalam menyiapkan laporan perkembangan penanganan pengaduan hak KBB kepada publik yang kemudian diberi nama Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Laporan KBB).

Laporan akhir tahun ini adalah laporan akhir tahun kedua yang disampaikan oleh Pelapor Khusus KBB setelah edisi pertama yang telah disampaikan pada akhir tahun 2014. Laporan KBB pada tahun ini adalah laporan akhir tahun yang mengolah dan menganalisis data pengaduan dan penanganan atas KBB, baik dalam kategori *forum internum* (kebebasan internal) maupun kategori *forum externum* (kebebasan eksternal). Selain itu juga dilaporkan respons Desk KBB Komnas HAM terhadap berbagai pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dari bulan Januari sampai Desember 2015.

## B. Istilah-istilah Kunci

Yang dimaksud sebagai **Pelanggaran KBB** dalam laporan ini mengacu pada pengertian Pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagaimana juga ditegaskan pada bagian Penjelasan Undang-Undang tersebut, secara lebih khusus bahwa pelanggaran hak atas KBB adalah perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan yang dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial warga negara Indonesia baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri).

Selain pelanggaran HAM yang berupa perbuatan seseorang atau sekelompok orang, HAM juga dapat dilanggar melalui undang-undang atau oleh karena materi muatan undang-undang tersebut melanggar HAM, bila materi muatan undang-undang tergolong diskriminatif, maka materi muatan undang-undang tersebut melanggar HAM.

Adapun istilah **diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan** dalam laporan ini juga mengacu pada pengertian diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang

berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Selain itu, di dalam pengaturan tentang HAM di Indonesia dikenal istilah hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, Komnas HAM memandang bahwa pembatasan terhadap hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun atau hak-hak absolut tersebut juga merupakan pelanggaran HAM.

Dalam UUD 1945 disebutkan hak-hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun, yakni: hak hidup; hak untuk tidak disiksa; hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan beberapa hak yang tidak bisa dibatasi, yakni: hak hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa hak beragama adalah salah satu hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Apakah semua aspek hak beragama tidak dapat dibatasi? Dua dasar hukum tersebut tidak merinci aspek apa saja dari hak beragama yang tidak bisa dibatasi.

Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Kovenan ini membedakan antara kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Menurut Komentar Umum 22 yang disusun oleh Komite HAM PBB pada tahun 1993, Pasal 18 ini tidak mengizinkan pembatasan apapun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menerima agama tertentu atau berganti agama juga tidak dapat dibatasi. Hak atas kebebasan ini sering juga disebut sebagai hak absolut atau kebebasan internal (*forum internum*).

Sementara kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan, seperti ibadah, pengamalan, ketaatan, pengajaran, perayaan hari raya, aturan tentang makanan, pakaian, pemilihan pemimpin agama, mendirikan organisasi keagamaan, mengadakan sekolah agama, menyebarkan teks-teks atau publikasi agama, mendirikan tempat ritual dan ibadah dapat dibatasi oleh negara. Hak-hak atas kebebasan ini sering juga disebut sebagai kebebasan eksternal (*forum externum*).

Ketentuan tentang pembatasan kebebasan eksternal ini telah diatur dengan cukup jelas di Indonesia. Pada Pasal 28J UUD 1945 disebutkan bahwa:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,*

*nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Kemudian pada Pasal 70 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dua ketentuan di atas menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh negara dengan beberapa persyaratan, yaitu: (1) harus dengan Undang-Undang; dan (2) dengan alasan untuk menjamin: (a) hak dan kebebasan orang lain; (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum; dan (c) ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, bahwa *“Pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.*

### **C. Dasar Hukum**

Pelaporan hak atas KBB yang dilakukan oleh Pelapor Khusus KBB Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang telah diberikan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana pada Pasal 76 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa *“Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak-hak manusia”.* Penulisan laporan ini merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut. Pada Pasal 89 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM berwenang melakukan penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia dan pada Pasal 89 ayat (3) disebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam laporan ini adalah:

1. Data pengaduan kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB yang diterima Sub Bagian Pengaduan Komnas HAM. Data kasus hak atas KBB ini dipilah dari seluruh data pengaduan yang masuk, disusun dalam matriks tersendiri yang dipetakan berdasarkan: Kategori Pelapor; Provinsi; Hak; Turunan Hak; Korban; Pihak Yang Diadukan; Tindakan; Perihal; Waktu Kejadian; Lokasi Kejadian; Korban; Pihak Yang Diadukan dan Distribusi;
2. Data terkait perkembangan proses penanganan pengaduan hak atas KBB pada Sub Komisi Pemantauan. Data perkembangan proses di sini meliputi tahapan penyelidikan, hasil penyelidikan dan rekomendasi yang dikeluarkan kepada berbagai pihak;

3. Data terkait perkembangan proses penanganan pengaduan hak atas KBB pada Sub Komisi Mediasi. Data perkembangan di sini meliputi tahapan pra-mediasi, proses mediasi dan pasca-mediasi.
4. Data respons Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB selama satu tahun. Respons-respons yang dimaksud adalah: (a) berbagai aktivitas Desk KBB dalam rangka memperkuat fungsi Sub Komisi Pemantauan dan Sub Komisi Mediasi dalam penanganan pengaduan pelanggaran hak atas KBB; (b) berbagai aktivitas Desk KBB dalam merespons berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah terkait hak atas KBB; (c) berbagai aktivitas Desk KBB dalam membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan peran negara dalam memperkuat jaminan hak atas KBB di Indonesia.

#### **E. Cakupan Wilayah**

Wilayah-wilayah yang tercakup dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah dimana berbagai kasus pelanggaran hak atas KBB yang diadukan ke Komnas HAM terjadi. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut juga merupakan wilayah dimana Desk KBB telah melaksanakan peran dan fungsinya dalam mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM, khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran hak atas KBB di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut terbentang mulai dari wilayah Timur hingga ke Barat, beberapa di antaranya adalah Tolikara, Manokwari, Bitung, Kupang, Denpasar, Rembang, Wonosobo, Jogjakarta, Jawa Barat (Bogor, Kuningan, Bandung, Cianjur, Sumedang), Tangerang, DKI Jakarta, Aceh Singkil dan Banda Aceh.

## **BAGIAN DUA**

### **TEMUAN-TEMUAN**

#### **A. Data Pengaduan Kasus**

Jumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM pada tahun 2015 ini (Januari – November) berjumlah 87 pengaduan (rata-rata 8 pengaduan per bulan). Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada tahun 2014 (Januari – Desember) yang berjumlah 74 pengaduan (rata-rata 6 pengaduan per bulan). Meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas KBB pada tahun 2015 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Fakta ini juga dapat menjadi indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB yang mereka alami kepada Komnas HAM.

Dari jumlah tersebut, beberapa pengaduan memunculkan lebih dari satu tindakan pelanggaran, sehingga dari jumlah pengaduan tersebut, total tindakan pelanggaran yang terjadi

berjumlah 95 tindakan. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan bentuk-bentuk tindakan yang terjadi, sebagai berikut:

**Tabel 1: Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak atas KBB**

<b>BENTUK TINDAKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Melarang, menghalangi, merusak rumah ibadah	37
Melarang, menghalangi, mengganggu aktivitas keagamaan	24
Diskriminasi atas dasar agama/keyakinan	8
Intimidasi	7
Pemaksaan keyakinan	6
Pembiaran	6
Kekerasan fisik	3
Melarang, menutup lembaga keagamaan	2
Melarang ekspresi keagamaan	1
Kriminalisasi sewenang-wenang	1
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa bentuk tindakan yang paling banyak diadukan pada tahun ini adalah tindakan melarang, merusak atau menghalangi pendirian rumah ibadah (37 tindakan), baik gereja, masjid atau rumah ibadah lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan mendirikan dan menggunakan rumah ibadah masih menjadi masalah serius pada tahun ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 belum sepenuhnya efektif menyelesaikan persoalan rumah ibadah di Indonesia.

Tindakan pelanggaran hak atas KBB lain yang juga paling banyak diadukan adalah tindakan melarang, menghalangi dan mengganggu aktivitas keagamaan (24 tindakan). Fakta ini berhubungan erat dengan tingginya tindakan pelanggaran atau penutupan rumah ibadah karena pelanggaran aktivitas keagamaan umumnya dilakukan di rumah ibadah yang dinilai oleh pelaku pelanggaran sebagai rumah ibadah bermasalah. Fakta ini juga menunjukkan bahwa hak atas kebebasan menjalankan agama dan keyakinan di Indonesia belum sepenuhnya terjamin, meskipun konstitusi negara telah menyatakan secara tegas jaminan hak tersebut.

Bentuk-bentuk tindakan lain seperti diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, intimidasi dan tindakan pembiaran oleh negara juga tinggi. Dari beragam tindakan tersebut, yang paling mengejutkan adalah masih adanya tindakan pemaksaan keyakinan (6 tindakan), baik dalam bentuk pemaksaan langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu memprihatinkan, karena hak untuk memeluk agama dan keyakinan merupakan hak absolut dan telah ditegaskan, baik dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang HAM sebagai hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Bila diteliti dari aspek korban tindak pelanggaran hak atas KBB, dari data pengaduan tersebut diperoleh peta korban sebagai berikut:

**Tabel 2: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Korban**

<b>KORBAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Jemaat Ahmadiyah Indonesia	17
Jamaah masjid / mushalla	16
Jemaat gereja	15
Individu	10
Kelompok warga masyarakat	10
Warga Penghayat Kepercayaan	7
Jamaah Syiah	5
Pondok Pesantren	3
Umat Buddha	3
Anggota Ormas Keagamaan	2
Masjid JAI	1
Masjid	1
Warga Perempuan	1
Umat Konghucu	1
Umat Hindu	1
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>

Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat lima kelompok korban yang paling banyak mengalami tindak pelanggaran hak atas KBB, yaitu: Jemaat Ahmadiyah Indonesia (17 kasus), jemaah masjid atau mushalla (16 kasus), jemaah gereja (15 kasus), individu dan kelompok warga masyarakat (masing-masing 10 kasus).

Tingginya jumlah korban dari JAI menunjukkan bahwa persoalan JAI di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh Pemerintah. Ini terbukti dengan masih tingginya tindak pelanggaran terhadap kelompok keagamaan ini di berbagai daerah. Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ternyata belum mampu menjawab berbagai pelanggaran yang dialami warga Ahmadiyah. Ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini JAI masih menjadi kelompok rentan di Indonesia.

Adapun terkait tingginya korban dari jemaah masjid/mushalla dan jemaah gereja semakin memperkuat data sebelumnya yang menunjukkan tingginya tindak pelanggaran terhadap rumah ibadah. Pelanggaran terhadap kebebasan mendirikan rumah ibadah tidak hanya berimplikasi pada bangunan rumah ibadah melainkan juga terhadap jemaah pengguna rumah ibadah. Selain itu, tingginya jumlah korban dari jemaah masjid dan gereja juga menunjukkan bahwa korban pelanggaran tidak didominasi oleh satu agama saja, melainkan merata kepada hampir semua agama, tergantung bagaimana komposisi mayoritas-minoritas di masing-masing wilayah. Artinya, data tersebut menunjukkan kecenderungan komposisi yang timpang antara satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya di satu wilayah sering menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak atas KBB.

Apabila dilihat dari aspek pelaku, maka pihak-pihak yang diadukan sebagai pelaku pelanggaran KBB pada tahun ini adalah:

**Tabel 3: Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Pelaku**

<b>PELAKU TERADU</b>	<b>JUMLAH</b>
Pemkab / Pemkot	36
Kelompok orang / kelompok warga masyarakat	10
Institusi / Ormas Keagamaan	7
Pemerintah Pusat / Presiden	6
Kepala Desa / Lurah	6
Kepolisian	5
Pemerintah Kecamatan / Muspika	4
Perusahaan Swasta	4
Individu	3
Kemendagri	3
Satpol PP	2
Disnaker	1
FKUB Kabupaten	1
MUI	1
Pemerintah Arab Saudi	1
Kementrian Kehutanan dan LH	1
Pemerintah Provinsi	1
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota adalah pelaku yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran hak atas KBB (36 kasus). Fakta ini sangat memprihatinkan, karena Pemerintah Daerah yang seharusnya melaksanakan mandat melindungi hak beragama warga negara justru menjadi pelaku pelanggaran. Fakta ini juga menunjukkan bahwa ada persoalan serius terkait implementasi norma-norma HAM, khususnya hak atas KBB di tingkat Pemerintah Daerah. Masalah tersebut dapat berupa lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan aparatus di daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas KBB. Hal ini juga memperlihatkan banyak pemimpin daerah yang belum sepenuhnya menyadari tanggungjawab dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas KBB warga negara.

Selain itu, data tersebut juga dapat menjadi peringatan bagi Pemerintah Pusat, karena tidak mampu mendorong dan mengawasi Pemerintah Daerah dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan hak atas KBB warganya, padahal berbagai peraturan perundang-undangan telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengawasi bahkan memberi sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak komit terhadap pelaksanaan kewajiban negara melindungi warganya.

Apabila dilihat dari sebaran wilayah peristiwa pelanggaran yang diadukan, maka diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 4:**  
**Pelanggaran Hak atas KBB Berdasarkan Sebaran Wilayah Peristiwa**

<b>WILAYAH</b>	<b>JUMLAH</b>
Jawa Barat	20



DKI Jakarta	17
Jawa Timur	7
NAD	5
Sumatra Utara	4
Jawa Tengah	4
NTT	3
Maluku Utara	3
Banten	3
Bali	3
Yogyakarta	3
Lampung	2
Riau	2
Maluku	2
Kalimantan Timur	2
Papua	2
Kepulauan Riau	1
Kalimantan Barat	1
Kalimantan Tengah	1
Sulawesi Utara	1
Arab Saudi	1
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>

Tabel di atas memperlihatkan Jawa Barat adalah wilayah dimana peristiwa pelanggaran hak atas KBB paling banyak terjadi (20 peristiwa), diikuti DKI Jakarta (17 peristiwa). Tingginya jumlah pelanggaran di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa wilayah ini adalah wilayah panas (*hot spot*) atau wilayah rawan, baik dalam hal jaminan hak atas KBB maupun dalam hal hubungan antar agama. Fakta ini menunjukkan bahwa baik Pemerintah maupun masyarakat di Jawa Barat belum memiliki formula yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan di wilayah ini. Karena banyak ketegangan hubungan antar agama di Jawa Barat tidak diselesaikan dengan memberi perlindungan hak atas KBB, tetapi justru sebaliknya: melakukan tindak pelanggaran hak atas KBB.

Hal yang tidak kalah memprihatinkan dari data di atas adalah keberadaan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran hak atas KBB tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Fakta ini menjadi perhatian serius, karena Jakarta adalah ibukota negara dan menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia. Artinya, apabila Jakarta sebagai ibukota belum mampu menjamin hak atas KBB warganya, akan muncul pertanyaan bagaimana dengan kota-kota lainnya? Fakta ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta belum menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam jaminan perlindungan hak atas KBB warganya.

## **B. Penanganan Terhadap Pengaduan Pelanggaran Hak atas KBB**

Penanganan yang dimaksud di sini adalah dukungan terhadap Sub Komisi Pemantauan dan Sub Komisi Mediasi dalam merespons berbagai pengaduan kasus pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM.

Selama tahun 2015, Desk KBB dan Pelapor Khusus KBB telah terlibat dalam merespons sejumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB, yakni meliputi: permasalahan pendirian rumah ibadah; permasalahan hak dan kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan permasalahan aliran yang disesatkan.

Kasus-kasus terkait permasalahan pendirian rumah ibadah tersebut adalah:

#### **1. Pelarangan Pembangunan Masjid Batuplat di Kupang NTT**

Kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 ketika sekelompok warga Kelurahan Batuplat menolak pendirian masjid Nur Musafir dengan alasan mereka tidak mengetahui adanya rencana pembangunan masjid dan adanya isu pemalsuan dukungan yang dilakukan oleh Pengurus Masjid ketika meminta tandatangan dukungan dari warga setempat. Penolakan ini direspons oleh DPRD Kota Kupang yang kemudian meminta Walikota Kupang menghentikannya sementara. Hingga awal 2015, permasalahan pendirian Masjid Nur Musafir belum dapat terselesaikan. Akibatnya, warga muslim setempat belum dapat melanjutkan proses pembangunan masjid.

Merespons perkembangan ini, pada 19 Januari 2015 Komnas HAM mengirimkan surat kepada Walikota Kupang guna meminta laporan perkembangan penyelesaian permasalahan pembangunan Masjid Nur Musafir. Surat ini direspons oleh Walikota Kupang yang pada intinya menjelaskan secara garis besar bahwa Kesbangpol Kota Kupang sedang memfasilitasi upaya penyelesaian dengan memberikan penjelasan kepada tokoh/warga yang menolak pembangunan Masjid serta membantu pengumpulan tandatangan dukungan dari warga bukan pengguna Masjid.

Pada April 2015, Komnas HAM kembali mengirimkan surat kepada Walikota Kupang untuk meminta pertemuan konsultasi upaya penyelesaian sengketa pembangunan rumah ibadah Masjid Nur Musafir Batuplat. Pada 30 Juli, pertemuan mediasi terlaksana dengan menghadirkan Panitia Pembangunan Masjid, tokoh pemuda Batuplat, Pemkot Kupang, Kepala Kesbangpol, FKUB dan KakanKemenag Kota Kupang. Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani sikap bersama bahwa pendirian rumah ibadat didukung oleh semua pihak sejauh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang berlaku. Para pihak juga sepakat untuk mengakui sebagian tandatangan dukungan yang telah diperoleh Panitia Pembangunan masjid; sisa dukungan akan diproses bersama-sama antar para pihak dan akan dilakukan verifikasi bersama terkait validitas seluruh tandatangan dukungan yang diperoleh.

Pada 29 Agustus 2015, Pemkot Kupang menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan menggelar pertemuan bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kelurahan, pengurus masjid, tokoh masyarakat Batuplat, dan tokoh pemuda Batuplat. Dalam pertemuan bersama tersebut semua kesepakatan sebelumnya dilaksanakan, antara lain melengkapi kekurangan tandatangan pendukung, melakukan verifikasi terhadap dukungan yang sudah diperoleh sebelumnya. FKUB dan Kantor Kementerian Agama kembali mengeluarkan surat rekomendasi pendirian masjid, sehingga semua persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM telah terpenuhi.

## **2. Pelarangan Pembangunan Mushalla As Syafiiyah Kota Denpasar**

Kasus ini sudah berlangsung sejak 2008 ketika sebagian warga Hindu melakukan penutupan dan pelarangan ibadah di Mushalla As Syafiiyah di Denpasar Bali. Hingga awal 2015 Pemkot Denpasar membiarkan penutupan tanpa memberikan solusi sebagaimana diatur PBM tentang rumah ibadah.

Terkait penyelesaian kasus ini, Komnas HAM telah dilakukan kunjungan kerja ke Kota Denpasar pada 26-27 Februari 2015. Dalam kunjungan kerja tersebut, telah dilakukan pertemuan dengan Pengurus Musholla As-Syafiiyah, peninjauan ke lokasi, dan pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Kota Denpasar yang pada saat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

Berdasarkan pengamatan pada saat peninjauan ke lokasi dan dua pertemuan di atas, disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran hak atas KBB, khususnya penggunaan rumah ibadah, pasca penutupan Musholla As-Syafiiyah pada 8 Mei 2008. Atas dasar ini, telah disampaikan rekomendasi tertulis kepada Walikota Denpasar dan pihak-pihak terkait untuk segera memulihkan hak Pengurus mushalla dan warga muslim setempat untuk memiliki tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri No.9 dan No.8 Tahun 2006.

Komnas HAM menyampaikan bahwa salah satu upaya penting yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka penyelesaian permasalahan penyegelan/penutupan Musholla As-Syafiiyah ialah dengan melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang selama ini menolak keberadaan Musholla tersebut. Komunikasi intensif ini dapat ditempuh melalui forum-forum dialog atau forum penyuluhan antar umat beragama yang dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh adat, jajaran Pemerintah serta pihak-pihak lainnya.

Terkait dengan hal itu, pada akhir Mei 2015 Komnas HAM telah mengirimkan rekomendasi tertulis agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar untuk dapat segera memfasilitasi dialog publik antar umat beragama di Kota Denpasar. Komnas HAM menyatakan kesediaan untuk hadir dalam forum dimaksud dalam rangka memberi pemahaman tentang norma-norma HAM, khususnya hak atas KBB dan perkembangan isu KBB di berbagai wilayah di Indonesia. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan surat Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama yang meminta Wali Kota Denpasar melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut secara sungguh-sungguh. Pada 13 Juli 2015, Kemenag Pusat telah mengirim surat ke Kantor Kemenag Denpasar yang pada intinya mendukung rekomendasi Komnas HAM.

Pada 27 Oktober 2015, Komnas HAM telah melaksanakan pertemuan dengan Direktur URAIS Kemenag RI. Dalam pertemuan tersebut pihak URAIS berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak yang menolak keberadaan mushalla dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan Komnas HAM guna memberi pemahaman tentang norma-norma HAM dan pentingnya menghormati hak-hak kelompok minoritas.

## **3. Penghentian Aktivitas 19 Gereja di Aceh Singkil**

Penghentian aktivitas 19 gereja di Aceh Singkil ini sudah terjadi sejak Mei 2012. Pelarangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas desakan sebagian masyarakat yang menolak keberadaan gereja-gereja yang tersebar di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro, Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Danau Paris dengan alasan tidak memiliki ijin.

Sejak Desember 2012 hingga Desember 2013 Komnas HAM telah melakukan beberapa kali pemantauan dan telah mengeluarkan rekomendasi, salah satunya meminta kepada Gubernur Aceh untuk mengubah Peraturan Gubernur Aceh tentang rumah ibadah. Namun hingga awal 2015, permasalahan gereja-gereja tersebut belum terselesaikan.

Pada bulan Juni 2015, Komnas HAM kembali mengintensifkan pertemuan dengan para pengurus gereja dan dengan Pemerintah Aceh. Dalam pertemuan tersebut diusulkan agar dilakukan verifikasi data jemaat gereja-gereja di Aceh Singkil. Pada bulan September 2015, Komnas HAM kembali menggelar pertemuan dengan Pemerintah Aceh yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk memastikan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan verifikasi. Dalam pertemuan tersebut Pemkab Aceh Singkil menyatakan siap melakukan verifikasi dengan syarat adanya kejelasan dari Pemerintah Aceh terkait dasar hukum yang akan digunakan.

Pada 6 Oktober 2015 terjadi demonstrasi massa Pemuda Peduli Islam di kantor Bupati yang menuntut pembongkaran gereja-gereja yang beroperasi tanpa ijin. Mereka memberi tenggat waktu satu minggu kepada Pemkab Aceh Singkil dan jika tidak dibongkar, maka mereka akan merobohkan sendiri. Pada 8 Oktober Komnas HAM telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Aceh untuk meminta jaminan keamanan bagi gereja-gereja yang dimaksud. Pada 12 Oktober 2015 berlangsung rapat di Kantor Bupati Aceh Singkil yang dihadiri FKUB, para ulama dan sejumlah Ormas. Dalam rapat tersebut lahir kesepakatan bahwa Pemkab akan membongkar 10 gereja yang tidak berijin dimulai tanggal 19 Oktober. Gereja-gereja lain yang tidak dirobohkan akan diberi waktu 6 bulan untuk mengurus perijinan.

Pada 13 Oktober Komnas HAM telah menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menyalahi prosedur hukum yang ada. Namun pada hari itu juga terjadi pembakaran satu gereja dan bentrokan yang mengakibatkan jatuh korban meninggal 1 orang dan 4 luka parah.

Komnas HAM telah menyampaikan sikap meminta pihak keamanan segera mengambil langkah hukum. Komnas HAM juga telah menyatakan bahwa kesepakatan untuk merobohkan 10 gereja di Aceh Singkil tidak memiliki dasar hukum. Komnas HAM tetap mendorong Pemkab Aceh Singkil agar melaksanakan kesepakatan verifikasi terhadap seluruh rumah ibadah di Aceh Singkil, baik yang sudah terlanjur dirobohkan maupun yang belum.

#### **4. Penyegelan 7 Gereja di Banda Aceh**

Tujuh gereja di Banda Aceh sejak 2012 dihentikan kegiatan ibadahnya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan alasan tidak memiliki ijin rumah ibadah dan alasan karena menggunakan Ruko sebagai tempat ibadah. Menurut Pemkot Banda Aceh, ketujuh gereja

tersebut adalah gereja yang berdiri pasca tsunami. Para Jemaatnya telah diminta bergabung dengan gereja yang sudah ada, namun permintaan itu tidak terlaksana. Komnas HAM telah melakukan upaya pra-mediasi dengan bertemu para pengurus gereja dan Pemkot Banda Aceh. Pemkot Banda Aceh telah menyatakan tidak menghalangi setiap warga negara untuk memiliki tempat ibadah selama mengikuti ketentuan peraturan yang ada. Saat ini Komnas HAM tengah mengkaji beberapa alternatif penyelesaian untuk ketujuh gereja tersebut dan Pemkot Banda Aceh membuka ruang dialog kepada Komnas HAM untuk dapat membantu penyelesaian masalah tersebut.

Komnas HAM juga mendorong agar diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dengan gereja-gereja yang telah memenuhi persyaratan guna memverifikasi persyaratan secara langsung. Hingga saat ini pertemuan tersebut belum dilaksanakan.

#### **5. Penghentian Pembangunan Gereja di Kota Bandung**

Komnas HAM telah menerima pengaduan secara lisan dari GBKP Bandung Timur di Kota Bandung. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak dapat melaksanakan ibadah di gereja mereka, karena adanya pelarangan dari warga dan salah satu Ormas. Selain itu, pengurus gereja juga mengakui telah melakukan proses perijinan sejak tahun 2007, namun hingga kini belum selesai karena persyaratan dukungan warga yang sudah diperoleh masih terus dipermasalahkan. Komnas HAM telah meminta pengurus GBKP untuk melengkapi dokumen pengaduan.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan Walikota Bandung untuk meminta klarifikasi tentang masalah tersebut. Menurut Walikota, pihaknya tidak akan mempersulit proses perijinan tersebut selama persyaratan terpenuhi. Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat Komnas HAM akan memanggil Luran dan Camat setempat guna menjelaskan progres verifikasi pernyataan tidak keberatan dari warga yang telah diajukan kembali oleh pengurus GBKP Bandung Timur.

#### **6. Penyegehan 7 Gereja di Cianjur**

Kasus penyegehan 7 gereja di Cianjur sudah berlangsung sejak Februari 2014 dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur menutup dan menyegel 7 gereja dengan alasan tidak memiliki kelengkapan perijinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006.

Sejak Juni 2015, Komnas HAM telah mendorong mediasi antara Pemkab Cianjur dan pengurus 7 gereja tersebut. Dari tahapan pra-mediasi telah diperoleh kesepakatan, dari 7 gereja tersebut terdapat 1 gereja yang akan segera keluar surat keterangan dari Dinas Tata Ruang, 2 gereja akan segera diupayakan Ijin Sementara Rumah Ibadah, dan 4 gereja yang berada di Ruko akan segera diupayakan alternatif penyelesaiannya dengan pengadaan tanah untuk membangun gedung bersama. Komnas HAM telah meminta Pemkab Cianjur segera menyampaikan penjelasan mengenai tindakan penyelesaiannya yang dilakukan secara tertulis. Komnas HAM

juga mendorong Pemkab Cianjur menggelar pertemuan dengan pengurus gereja yang telah siap guna memverifikasi persyaratan yang telah terpenuhi.

### **7. Penghentian Pembangunan Masjid di Manokwari**

Pada awal November 2015 Komnas HAM telah menerima laporan dari masyarakat perihal terbitnya Surat Bupati Manokwari perihal Pemberhentian Pembangunan Masjid di Kampung Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Penghentian pembangunan masjid tersebut dengan alasan bahwa pembangunan masjid tersebut tidak memenuhi ketentuan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 dan bahwa pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan kearifan lokal Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus (Otsus). Pada 4 Desember Komnas HAM juga menerima pengaduan dari FPI terkait adanya pelarangan pembangunan masjid tersebut dan meminta Komnas HAM segera merespons permasalahan tersebut.

Pada 7-10 Desember, Komnas HAM telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai pihak di Manokwari. Selain mengumpulkan informasi terkini, Komnas HAM juga mendorong para pihak agar mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.

### **8. Penyelesaian Gereja GKI Yasmin Bogor**

Komnas HAM sebagai pihak yang sejak semula melakukan pemantauan, penyelidikan dan memediasi penyelesaian masalah GKI Yasmin sangat gembira dengan adanya perkembangan baik berupa solusi agar di lokasi lahan yang dimiliki GKI Yasmin didirikan sebuah gedung beberapa lantai yang diperuntukkan untuk kepentingan publik yang lebih luas, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kebhinekaan dimana salah satu lantai digunakan untuk tempat ibadah GKI Yasmin. Komnas HAM juga menerima surat tembusan dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang mengapresiasi gagasan tersebut.

Solusi dimaksud telah dikomunikasikan dan mendapat apresiasi serta dukungan dari kementerian terkait antara lain: Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Komnas HAM pada 7 Agustus telah menyampaikan surat dukungan kepada Walikota Bogor untuk segera merealisasikan itikad baik tersebut dengan enam pertimbangan, salah satunya dapat menjadi model penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia. Melalui surat tersebut, Komnas HAM juga telah meminta kesediaan Walikota Bogor untuk bertemu dengan Komnas HAM guna menyampaikan perihal ini secara langsung. Walikota Bogor telah menyampaikan kesediaan untuk bertemu Komnas HAM dalam waktu dekat.

### **9. Pelarangan 7 Gereja DI Kabupaten Bandung**

Pada pertengahan Juni 2015, Komnas HAM telah menerima pengaduan secara lisan dari perwakilan 7 gereja di Kabupaten Bandung. Mereka menyampaikan bahwa salah satu Ormas keagamaan telah melarang gereja-gereja tersebut melaksanakan ibadah di gereja mereka dengan alasan tidak memiliki ijin. Komnas HAM telah meminta para pengurus gereja menyampaikan pengaduan secara tertulis berikut kronologi permasalahannya. Data pengaduan

tersebut akan dijadikan dasar untuk segera memanggil Pemkab Bandung memberikan klarifikasi mengenai masalah tersebut. Namun hingga saat ini berkas pengaduan tersebut belum disampaikan.

#### **10. Pembongkaran dan Perusakan HKI Samarinda**

Pada 28 Agustus 2015 Komnas HAM telah menerima pengaduan di lapangan dan pengaduan melalui surat perihal perusakan/ pembongkaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Menanggapi pengaduan tersebut, Komnas HAM tengah memproses surat kepada Walikota Samarinda dan Polda Kalimantan Timur untuk meminta penjelasan permasalahan yang disampaikan oleh Pengadu dan meminta jaminan keamanan masyarakat di sekitar lokasi Gereja untuk mencegah adanya pertikaian yang berujung pada konflik horizontal di antara masyarakat.

#### **11. Pelarangan Pendirian Masjid di Bitung**

Pada awal November, Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait adanya penolakan kelompok masyarakat terhadap pendirian masjid di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Penolakan tersebut sudah berlangsung sejak awal Juni 2015 dan hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan.

Komnas HAM telah meminta penjelasan dari Panitia Pembangunan Masjid untuk memperoleh kejelasan terkait kronologi penolakan tersebut. Saat ini Komnas HAM tengah menyiapkan surat permintaan klarifikasi kepada Walikota Bitung.

Selain kasus-kasus terkait permasalahan pendirian rumah ibadah tersebut di atas, dapat pula dikemukakan secara khusus berbagai permasalahan hak dan kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebagai berikut:

##### **1. Penghentian Aktivitas JAI Bukit Duri Jakarta Selatan**

Pelarangan ini terjadi pada 24 April 2015 yang dilakukan oleh sekelompok orang mengatasnamakan warga Bukit Duri terhadap warga JAI Bukit Duri di Mushalla An Nur milik Jemaat Ahmadiyah Bukit Duri. Warga yang melarang itu mengancam akan melakukan penyerangan apabila kegiatan ibadah masih dilakukan di mushalla tersebut. Pada 30 April 2015, Lurah Bukit Duri bersama Ketua RW dan Ketua RT setempat juga memaksa JAI Bukit Duri menghentikan seluruh kegiatan di Bukit Duri. Pada 12 Juni 2015, penolakan yang sama kembali terjadi yang mengakibatkan JAI Bukit Duri terpaksa ibadah di jalan raya. Aksi penolakan juga diikuti tindakan perusakan gerbang Mushalla An Nur.

Pada awal Mei 2015, Komnas HAM telah menyampaikan surat tanggapan pengaduan kepada para pihak terkait dan menyatakan bahwa JAI Bukit Duri adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain, termasuk dalam hal hak

beragama dan beribadah. Komnas HAM juga telah meminta Kepolisian Resort Jakarta Selatan untuk menjamin keamanan JAI Bukit Duri dalam beribadah.

Namun pada awal Juli, Dinas Tata Kota Jakarta Selatan justru melayangkan 3 kali Surat Peringatan berisi permintaan menghentikan kegiatan ibadah dengan alasan penyalahgunaan fungsi rumah tinggal. Dan pada 8 Juli, Dinas Tata Kota Jakarta Selatan, melakukan proses penyegelan masjid JAI Bukit Duri dengan alasan penyalahgunaan fungsi rumah tinggal.

Pada 6 Agustus 2015 Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Jakarta Selatan yang dihadiri oleh FKUB Jakarta Selatan, Lurah Bukit Duri, Camat Bukit Duri, Polres Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM memberikan 3 (tiga) opsi penyelesaian, yaitu: (a) Jangka Pendek: Mengizinkan Jemaat Ahmadiyah untuk dapat melakukan sholat Jumat di masjid An Nur; (b) Jangka Menengah: Memberikan ijin sementara kepada Masjid An Nur; (c) Jangka Panjang: Meminta Gubernur DKI Jakarta untuk dapat mencarikan lokasi Masjid An Nur di tempat lain agar jamaah Ahmadiyah dapat beribadah.

Setelah pertemuan tersebut, Komnas HAM telah mendorong JAI Bukit Duri untuk mengajukan ijin sementara kepada Pemkot Jakarta Selatan. Namun proses pengajuan tersebut tidak mendapat respons yang semestinya dari pihak Lurah Bukit Duri. Karena itu, pada 5 November Komnas HAM telah bertemu dengan Pemkot Jakarta Selatan (yang diwakili oleh Sekda, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan dan Kabag Bintal) dan Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM kembali mengingatkan tentang tiga pilihan penyelesaian JAI Bukit Duri. Pemkot Jakarta Selatan menyatakan tidak menghambat warga untuk melaksanakan ibadah. Namun mereka menyampaikan masih adanya resistensi dari warga Bukit Duri yang perlu diselesaikan dengan cara komunikasi. Pemkot berjanji untuk memfasilitasi dialog dengan warga guna mendorong penyelesaian sosial. Komnas HAM akan diminta hadir dalam dialog tersebut.

## **2. Permasalahan Diskriminasi terhadap JAI Kuningan**

Pada 8 Juli 2015 Komnas HAM menerima surat pengaduan tentang penghalangan warga JAI Manislor Kabupaten Kuningan terhadap akses mereka untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk), seperti kartu identitas (KTP), pencatatan pernikahan, dan akte kelahiran. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah mengirimkan surat ke Bupati Kuningan tanggal 13 Juli 2015 yang meminta penjelasan dari Bupati Kuningan atas permasalahan tersebut dan mendesak agar Bupati Kuningan cc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan hak-hak warga ataupun memberikan solusi agar warga JAI Manislor untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi sebagai warga negara Indonesia.

Pada 21 Agustus, Bupati Kuningan telah mengirimkan surat tanggapan terkait permasalahan KTP-el warga JAI Manislor. Inti surat tersebut adalah: ada masalah intoleransi yang serius dari umat Islam Kuningan yang mengakibatkan masalah KTP elektronik warga JAI tersendat. Penyebab utamanya adalah pencantuman Islam dalam kolom agama KTP el., karena Ormas-Ormas Islam menolak hal tersebut. Pemkab Kuningan menyatakan sudah menanyakan hal ini kepada Kemendagri dan Kemendagri menyatakan akan disesuaikan



dengan “kebijakan resmi” Kemenag. Hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari Kemenag terkait masalah ini. Pemkab juga meminta Komnas HAM untuk membantu dengan berkoordinasi dengan Kemenag.

### **3. Penyegehan Masjid Al Hidayah milik JAI Depok**

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Jemaat Ahmadiyah Depok yang melaporkan penyegehan Mesjid Al Hidayah milik JAI Depok oleh Satpol PP Kota Depok atas nama Pemerintah Kota Depok pada 7 Oktober 2014. Komnas HAM juga memperoleh informasi bahwa penyegehan terhadap Masjid Al Hidayah ini sudah beberapa kali dilakukan Pemerintah Kota Depok dan yang terakhir dilaporkan dilakukan pada 7 Oktober 2014.

Komnas HAM telah melakukan Pemantauan Lapangan bertemu dengan pengurus masjid dan jamaah Ahmadiyah. Kemudian pada 2 Januari 2015, Komnas HAM mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Walikota Depok. Menjawab surat Komnas HAM tersebut, Pemkot Depok telah menyampaikan klarifikasi yang pada intinya: (a) Penyegehan Mesjid Ahmadiyah Depok dilakukan dengan dasar Peraturan Walikota Depok yang merupakan tindaklanjut SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tahun 2012 tentang Ahmadiyah; (b) dalam perjalanannya, segel yang telah dipasang rusak, tidak diketahui apakah rusak sendiri atau dirusak, yang untuk mengantisipasi kerawanan, Pemerintah Kota Depok melakukan penyegehan ulang.

Pada 3 Maret, Desk KBB telah memanggil Pemkot Depok (diwakili Kakesbangpol, Bagian Hukum dan Satpol PP) guna meminta keterangan terkait hasil pemantauan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa tindakan Satpol PP melakukan penyegehan masjid Ahmadiyah itu bukan tindakan penyegehan, tetapi pemasangan banner di pintu masjid dan pagar milik Ahmadiyah. Selain itu, bahwa keterangan Pemerintah Kota Depok tentang Jemaat Ahmadiyah yang tidak berbaur dan eksklusif, ternyata keterangan itu tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh Komnas HAM pada saat Pemantauan Lapangan, karena sebelum penyegehan terjadi, Mesjid Ahmadiyah sering didatangi oleh umat muslim yang mampir untuk beribadah.

Berdasar kesimpulan tersebut, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang antara lain berisi: (a) mendesak Walikota Depok untuk membuka banner yang dipasang di pintu masjid Ahmadiyah Depok, sehingga JAI Depok dapat beribadah kembali di masjid mereka; (b) mendesak Walikota Depok mencabut Peraturan Walikota Depok No.09 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan jemaat Ahmadiyah di Kota Depok karena tidak sejalan dengan SKB 3 Menteri tahun 2008;

Hingga akhir Mei 2015, belum ada tindakan apapun dari Pemkot Depok untuk melaksanakan permintaan Komnas HAM tersebut. Oleh karena itu, Komnas HAM telah berusaha mengirim surat permintaan klarifikasi sebanyak dua kali dan tidak memperoleh tanggapan positif, sehingga pada 23 Juni 2015 Komnas HAM pun memutuskan untuk mengunjungi Pemkot Depok. Dalam pertemuan tersebut dapat dicatat bahwa Pemkot Depok dalam melakukan penyegehan Masjid AL Hidayah tersebut didasarkan pada tekanan kelompok

masyarakat tertentu. Pemkot Depok sepakat untuk Komnas HAM bersama-sama dengan Pemkot Depok untuk melakukan mediasi atas permasalahan yang telah berlarut-larut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Selain dua kelompok kasus di atas, yaitu kasus-kasus terkait permasalahan pendirian rumah ibadah dan permasalahan hak dan kebebasan beragama JAI, Desk KBB juga telah membantu penanganan sejumlah pengaduan pelanggaran hak atas KBB, yakni:

### **1. Penghentian Aktivitas Aji Saka di Tangerang Banteng**

Pada 31 April 2015, Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak atas KBB yang dilakukan aparat Lurah Rancagong dan Komandan Koramil Legok terhadap pengikut Aji Saka di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Dalam peristiwa tersebut pejabat Lurah setempat telah melarang aktivitas Aji Saka, karena dituduh telah melakukan penistaan agama. Selain itu, Komandan Koramil Legok juga telah memaksa pengikut Aji Saka untuk menyebutkan pokok ajaran agama tertentu yang bukan merupakan kewenangannya untuk meminta hal tersebut.

Pada 8 Mei 2015, Komnas HAM telah melakukan pemantauan ke Tangerang. Dalam pertemuan dengan pengurus Aji Saka diperoleh informasi bahwa Aji Saka bukan agama, melainkan kepercayaan, karena para pengikut Aji Saka berasal dari berbagai agama. Karena itu, Aji Saka tidak dapat dikatakan menodai agama tertentu.

Selain itu, Komnas HAM juga telah memanggil Bupati Tangerang dan Komandan Kodim 0506/Tangerang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi, namun mereka tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Oleh karena itu, pada 24 Juni lalu, Komnas HAM telah menemui Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Komandan Kodim 0506/Tangerang, namun Komnas HAM tidak mendapatkan informasi/klarifikasi apapun dari Pemerintah Kabupaten dari atasan untuk memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM.

Pada 4 September 2015, Komnas HAM kembali memanggil Pemkab Tangerang; mereka yang hadir adalah BPPMD, Camat, Lurah dan RT-RT setempat. Dalam pertemuan tersebut aparat pemerintah tidak mempermasalahkan aliran kepercayaan Aji Saka; yang dipermasalahkan adalah karena aliran tersebut bersinggungan dengan Islam.

Pada 5 November, Desk KBB kembali bertemu dengan pengurus Aji Saka untuk mengklarifikasi keterangan aparat kecamatan dan kelurahan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut pengurus Aji Saka menegaskan bahwa mereka membantah telah melakukan penodaan agama. Mereka meminta agar nama baik Aji Saka dipulihkan sehingga dapat beraktivitas kembali.

Pada hari yang sama, Desk KBB juga bertemu dengan Camat Legok. Menurut Camat Legok, Aji Saka sudah ada di wilayah Legok sejak 1984 dan tidak pernah ada masalah dengan warga masyarakat. Camat Legok juga menyatakan akan mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan sosial. Camat berjanji akan menggelar pertemuan warga apabila situasi sudah benar-benar kondusif.

### **2. Pelarangan Perayaan Asyura di Bogor**

Komnas HAM telah menerima laporan dari masyarakat perihal Surat Edaran Walikota Bogor tanggal 22 Oktober 2015 tentang Himbuan Pelarangan Perayaan Asyura (Hari Raya

Kaum Syiah) di Kota Bogor. Surat Edaran tersebut mencantumkan 3 pertimbangan sebagai dasar, yakni: (a) Sikap dan Respons Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor; (b) Surat Pernyataan Ormas Islam di Kota Bogor tentang penolakan segala bentuk keagamaan kaum Syiah di Kota Bogor; dan (c) Hasil rapat MUSPIDA Kota Bogor.

Menindaklanjuti informasi tersebut sekaligus menanggapi isu Surat Edaran Saudara Walikota, pada 27 Oktober Komnas HAM menyampaikan surat teguran kepada Walikota Bogor yang intinya bahwa Komnas HAM meminta kepada Saudara Walikota untuk menjelaskan perihal kebenaran Surat Edaran tersebut. Apabila benar, maka hal itu adalah bentuk pelanggaran atas hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan kaum Syiah di Kota Bogor. Penerbitan Surat Edaran tersebut dalam pandangan Komnas HAM sangat berpotensi melahirkan konflik, karena dapat dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab dan melawan hukum.

Pada 28 Oktober Walikota Bogor merespons dengan mengirimkan penjelasan tertulis atas Surat Edaran yang dikeluarkan. Dalam penjelasan tersebut, Walikota Bogor menyampaikan bahwa Walikota Bogor menerbitkan Surat Edaran tersebut tidak bermaksud bertindak diskriminatif terhadap warga Syiah, melainkan untuk melindungi dan menghindarkan penganut Syiah dari konflik dan benturan-benturan dengan pihak lain. Menurut Walikota, Surat Edaran tersebut menitikberatkan pada pencegahan indikasi konflik dan tidak berupaya untuk memasuki ranah akidah atau untuk membatasi kebebasan beragama.

Menanggapi surat jawaban Walikota Bogor tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan surat balasan yang menegaskan bahwa Komnas HAM tidak dapat membenarkan alasan Walikota Bogor mengeluarkan Surat Edaran tersebut. Komnas HAM berpandangan bahwa Walikota Bogor telah keliru mencampuri urusan internal penganut Syiah. Komnas HAM juga berpandangan bahwa Walikota Bogor telah keliru mencampuri urusan agama yang merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta Walikota Bogor memenuhi panggilan untuk memberi klarifikasi secara langsung. Atas permintaan tersebut Walikota Bogor menyatakan kesediaan untuk bertemu Komnas HAM, namun belum ditetapkan waktu pertemuan tersebut.

### **3. Kasus Kekerasan di Masjid Az Zikra Sentul Bogor**

Pada 11 Februari 2015 telah terjadi bentrokan antara sekelompok orang dengan seorang petugas keamanan Masjid Az Zikra yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bentrokan terjadi sebagai akibat dari tuntutan sekelompok orang untuk menurunkan spanduk penolakan aliran Syiah yang terpasang di Komplek Az Zikra. Dalam bentrokan ini, satu orang luka serius dan 38 orang menjalani pemeriksaan serta 34 orang dijadikan tersangka dan ditahan di Polres Kabupaten Bogor.

Menindaklanjuti kasus ini, Komnas HAM telah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian, bertemu dengan pengurus Majelis Az Zikra dan pihak Polres Bogor. Komnas HAM juga telah menerima pengaduan dari OASE terkait kekerasan ini. Komnas HAM juga telah meminta untuk dapat bertemu para tersangka yang ditahan, namun tidak diizinkan oleh pihak kepolisian setempat.

Dari data dan informasi yang diperoleh, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi tindak kekerasan di kompleks Az Zikra Sentul Bogor yang dipicu oleh adanya spanduk tersebut,

namun terdapat perbedaan data dan informasi mengenai pihak yang melakukan kekerasan. Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa aparat Polres Bogor telah membiarkan upaya pemaksaan keyakinan terhadap para tersangka oleh sekelompok orang yang ditahan di Polres Bogor. Tindakan ini adalah bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini terjadi, karena Polres Bogor telah mengizinkan rombongan Arifin Ilham untuk melakukan pemaksaan pertobatan kepada para tersangka yang berada di dalam tahanan Polres Bogor. Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pada April 2015 Komnas HAM telah dua kali memanggil Kapolres Bogor untuk meminta klarifikasi atas dugaan tersebut, namun hingga kini belum ada penjelasan dari Polres Bogor yang transparan, akuntabel dan terbuka.

#### **4. Penyesatan Tengku Ayyub di Bireun**

Komnas HAM telah menerima pengaduan secara lisan dari keluarga Almarhum Tengku Ayyub terkait adanya intimidasi terhadap keluarga almarhum akibat dugaan kesesatan Alm. Tengku Ayyub, meskipun MPU Bireun menyatakan Alm. Tengku Ayyub tidak sesat. Selain itu, keluarga almarhum mengalami kesulitan untuk menjual aset tanah milik almarhum, karena kepala desa setempat menolak proses jual-belinya. Komnas HAM telah meminta Pemerintah Aceh ikut menangani masalah tersebut dengan mendorong Pemkab Bireun dan MPU melakukan pemulihan nama baik almarhum serta memfasilitasi proses jual-beli tanah milik almarhum. Komnas HAM berterima kasih atas respons positif Pemerintah Aceh yang berjanji untuk memperhatikan perihal pemulihan nama baik almarhum serta memfasilitasi proses jual-beli tanah milik almarhum tersebut.

Melanjutkan penanganan terhadap pengaduan istri Almarhum Tengku Ayyub terkait adanya intimidasi terhadap keluarga almarhum akibat dugaan kesesatan Alm. Tengku Ayyub, Komnas HAM telah meminta Pemerintah Provinsi Aceh ikut menangani masalah tersebut dengan mendorong Pemkab Bireun dan MPU melakukan pemulihan nama baik almarhum serta memfasilitasi proses jual beli tanah milik almarhum. Sayangnya, ada 8 September 2015, Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan belum dapat memenuhi rekomendasi Komnas HAM untuk mencabut fatwa MPU tentang Tgk. Ayyub. Namun terkait dengan jual-beli aset tanah milik almarhum, Pemerintah Provinsi Aceh berjanji akan membeli tanah tersebut. Pemprov juga berjanji akan memberi beasiswa untuk anak-anak Tgk Ayyub. Pemprov meminta Komnas HAM mengeluarkan surat penguatan terkait hal ini. Saat ini Komnas HAM tengah memproses permintaan tersebut.

#### **5. Pemidanaan Tengku Ahmad Barmawi**

Pada awal Juni 2015, Komnas HAM telah menerima pengaduan terkait pemidanaan Tengku Ahmad Barmawi dan 8 muridnya. Pengaduan tersebut pada intinya permintaan agar Ahmad Barmawi dan 8 orang muridnya yang tengah menjalani penahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Banda Aceh dengan alasan untuk memudahkan keluarga menjenguk.

Komnas HAM juga menerima pengaduan dari istri Tengku Ahmad Barmawi tentang masih adanya ancaman dari beberapa warga masyarakat terhadap istri dan anak-anak Tengku Barmawi yang disebabkan adanya fatwa sesat kepada Tengku Ahmad Barmawi.

Pada 11 September 2015 Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Utara, Perwakilan Rutan Tanjung Gusta dan Pengadilan Tinggi Medan untuk membahas permohonan tersebut. Bahkan pihak Rutan sangat mendukung permohonan tersebut dan meminta Komnas HAM membantu pelaksanaan eksekusi Tengku Ahmad Barmawi di Banda Aceh. Pada awal Oktober 2015, Komnas HAM telah menyampaikan surat kepada Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham dan Jaksa Agung RI untuk mengabulkan permohonan terdakwa.

Terkait pengaduan dari istri Tengku Ahmad Barmawi yang masih mendapatkan berbagai ancaman yang mengancam jiwa dari istri dan anak-anak Tengku Ahmad Barmawi, Komnas HAM membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan koordinasi dengan Polda Aceh untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi keluarga Tengku Ahamda Barmawi.

#### **6. Kasus Pemaksaan Keyakinan di Wonosobo**

Pada 10 November 2015, Komnas HAM menerima pengaduan Presidium Pusat HIMMABUDI terkait adanya dugaan mobilisasi perpindahan agama dari agama Buddha ke Islam di Dusun Munggang, Tanjung Anom terhadap 22 KK (74 orang) penganut Buddha. Tempat kejadian mobilisasi di Masjid Al Ikhlas Dusun Munggang, Tj. Anom, Kec. Kepil Wonosobo.

Menyikapi pengaduan tersebut, Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran hak atas KBB warga Buddha di Dusun Munggang. Oleh karena itu, Komnas HAM telah merencanakan untuk melakukan pemantauan lapangan sekaligus meminta klarifikasi dari Bupati Wonosobo.

#### **7. Perusakan Rumah Ibadah Sapta Dharmo di Rembang**

Pada 16 November 2015 Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Pengurus Pusat Persatuan Warga Sapta Dharma (Persada Pusat, Naen Suryono). Laporan tentang pembakaran sanggar/tempat pesujudan milik Warga Sapta Dharma pada 10 Nopember yang dilakukan oleh sekelompok orang dan diketahui Pemkab Rembang di Dusun Blando, Desa Plawangan, Kragan Rembang.

Menyikapi pengaduan tersebut, Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran hak atas KBB Warga Sapta Darma di Dusun Blando. Oleh karena itu, Komnas HAM merencanakan untuk melakukan pemantauan ke lapangan sekaligus meminta klarifikasi dari Bupati Rembang.

### **C. Respons Terhadap Kebijakan**

#### **1. Respons terhadap RUU PUB**

Pada awal 2015, Kementerian Agama RI telah menyusun draft RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. Draft RUU ini diharapkan mengganti keberadaan UU tentang

PNPS tahun 1965, sekaligus dapat menjadi undang-undang payung terkait jaminan perlindungan hak atas KBB di Indonesia. Namun draft RUU ini belum final dan masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk megawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah guna memastikan berbagai peraturan tersebut sejalan dengan norma-norma HAM. Dalam konteks itulah, Desk KBB Komnas HAM melakukan kajian terhadap draft RUU PUB tersebut.

Desk KBB telah membuat kajian internal terhadap draft RUU tersebut yang menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terutama dari sudut pandang HAM. Selain itu, Desk KBB telah menyelenggarakan dua kali diskusi terbatas untuk menggali masukan terhadap DIM tersebut. Diskusi pertama menghadirkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu KBB dan HAM; dan diskusi kedua menghadirkan Ormas-ormas Keagamaan.

Dalam kajian tersebut, Desk KBB menemukan sejumlah ketentuan yang berpotensi melanggar hak atas KBB dan melahirkan diskriminasi agama di masa mendatang, bahkan dalam draft tersebut ketentuan-ketentuan yang ada dalam PBM No.9 dan No.8 yang dalam kajian Komnas HAM banyak mengandung masalah, juga dimasukkan secara utuh. Kajian tersebut telah mulai didiskusikan dengan beberapa pihak guna memperoleh masukan yang lebih lengkap.

## 2. Kajian PBM tentang Rumah Ibadah

Selama satu tahun ini, Desk KBB telah menyelesaikan kajian internal dan diskusi dengan berbagai stakeholder di beberapa daerah guna mendapat masukan atas kajian kritis PBM No.9 dan No.8 tahun 2008 tentang Rumah Ibadah. Pada pertemuan dengan berbagai elemen di NTT, diperoleh kesimpulan bahwa PBM cenderung mempersulit kelompok minoritas dalam memperoleh ijin mendirikan rumah ibadah. Demikian pula kesimpulan yang diperoleh dari FGD di Banda Aceh bahwa PBM tidak efektif, selain karena kurang sosialisasi, PBM juga menyulitkan pemerintah dalam menerapkannya, karena tidak ada penjelasan untuk pasal-pasal yang multitafsir. Sementara dari FGD di Bandung diperoleh kesimpulan bahwa PBM tidak efektif, karena tidak ada peran penegak hukum, terutama kepolisian di dalamnya. Selain itu, keberadaan FKUB juga tidak produktif, karena para anggota FKUB banyak yang tidak memahami peran mereka baik secara internal maupun eksternal.

Salah satu kesimpulan penting dari rangkaian diskusi tersebut adalah tingginya kesulitan yang dirasakan kelompok minoritas dalam memproses perijinan rumah ibadah. Syarat-syarat yang ada di dalam PBM sangat sulit terpenuhi, karena tidak hanya berisi persyaratan formal administratif melainkan juga persyaratan khusus seperti syarat dukungan dari warga sekitar. Persyaratan ini seringkali menjadi sumber masalah karena tidak mudah menverifikasi validitas dukungan tersebut.

Dari berbagai diskusi tentang PBM tersebut, muncul beberapa tawaran solusi alternatif terkait persyaratan perijinan rumah ibadah: Pertama, persyaratan dukungan dari warga yang

sebelumnya hanya di tingkat desa atau kelurahan diperluas ke lingkup wilayah yang lebih tinggi yakni kecamatan dan kabupaten; Kedua, ditetapkan satu lembaga independen yang berwenang melakukan verifikasi sah tidaknya sebuah rumah ibadah didirikan; Ketiga, kewenangan FKUB tidak lagi memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah guna mengurangi birokrasi pendirian rumah ibadah; Keempat, memperjelas definisi tentang pemerintah daerah “memfasilitasi” dalam PBM.

#### **D. Kajian Yuridis Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat**

Desk KBB Komnas HAM pada 10 Februari dan 30 Maret telah menggelar FGD menindaklanjuti rekomendasi sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk mengkaji temuan dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus pengusiran paksa warga Syiah Sampang dan Jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Dalam FGD tersebut, Desk KBB Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang Berat dalam kedua kasus tersebut, namun belum berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, sehingga belum dapat menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM yang Berat terhadap warga Syiah Sampang dan Jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Dalam FGD tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat sipil yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat pada dua kasus tersebut dapat mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, bukti-bukti yang diperlukan belum dapat dikumpulkan.

#### **E. Koordinasi Dengan NHRI**

Komnas HAM melalui Desk KBB Komnas HAM telah melakukan sharing dan penyamaan persepsi dengan lembaga-lembaga nasional lain melalui Forum Koordinasi Terbatas antar NHRI. Komnas HAM telah menggelar dua kali pertemuan antar NHRI. Pertama, pada 10 Juli 2015. Dalam forum tersebut, perwakilan lembaga-lembaga yang hadir secara prinsipil menyetujui bahwa NHRI perlu bersinergi dan melakukan program bersama sesuai Tupoksi masing-masing untuk upaya preventif dan upaya penyelesaian masalah secara lebih programatik, terutama untuk daerah yang rawan konflik sosial keagamaan. Upaya-upaya programatik ini seharusnya ditempuh untuk menyelesaikan masalah di tingkat akar-masalah, tidak seperti yang selama ini terjadi di mana kerja-kerja NHRI lebih bersifat reaktif.

Pertemuan kedua berlangsung pada 25 November 2015. Dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama yang terkait penanganan pengaduan pelanggaran KBB, yakni melakukan investigasi bersama (*Joint Investigation*), melakukan kajian bersama terkait wewenang pengaturan masalah agama dan saling berbagi kajian/data terkait isu KBB yang ditangani masing-masing NHRI.

#### **F. Riset KBB 6 Wilayah di Jawa Barat**

Mulai awal Desember, Desk KBB telah mengumpulkan data dalam rangka mengkaji pelaksanaan jaminan perlindungan hak atas KBB di enam wilayah di Jawa Barat. Desk KBB

ingin membandingkan bagaimana keenam wilayah tersebut memahami dan melaksanakan jaminan hak atas KBB dan apa saja tantangan yang dihadapi. Keenam wilayah tersebut adalah: Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan. Tujuan utama dari kajian wilayah tersebut adalah: menggali data terkait pelanggaran hak atas KBB di wilayah tersebut, baik berupa tindakan langsung maupun pembiaran dari pejabat daerah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menggali berbagai kebijakan di wilayah tersebut yang melanggar hak atas KBB. Hasil kajian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai alat memetakan problem utama di tiap daerah tersebut guna menjadi bahan dasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan advokasi penyelesaian kasus pelanggaran KBB.

## **BAGIAN TIGA**

### **A. Respon Pemerintah**

Dalam keterlibatan Desk KBB menangani berbagai pengaduan pelanggaran hak atas KBB, telah ditemukan berbagai respons dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang sering diadukan atau didorong oleh Desk KBB mengupayakan penyelesaian terhadap berbagai pengaduan tersebut. Sebagian respons tergolong sebagai respons positif, namun tidak sedikit pula yang cenderung menghambat terhadap keterlibatan Komnas HAM.

#### **1. Respons Positif**

Respon positif yang paling sering dialami adalah kemauan dari sebagian Pemerintah Daerah untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang ada. Pada umumnya Pemerintah Daerah tidak menutupi permasalahan KBB yang ada di wilayahnya apabila Komnas HAM menyampaikan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Bahkan Pemerintah Daerah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam permasalahan rumah ibadah di Aceh Singkil misalnya, baik Pemerintah Aceh maupun Pemkab Aceh Singkil menunjukkan kerjasama yang positif dalam menyampaikan penjelasan mengenai duduk permasalahan, tentu dari sudut pandang pemerintah daerah. Bahkan Pemkab Aceh Singkil berusaha menghadirkan pejabat-pejabat di tingkat pemerintahan paling rendah guna melengkapi penjelasan yang dibutuhkan Komnas HAM. Begitu pula dalam kasus penghentian kegiatan ibadah JAI Bukit Duri Jakarta Selatan, Pemkot Jakarta Selatan menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam menjelaskan sudut pandang pemerintah tentang permasalahan yang ada. Bahkan dalam dua kali pertemuan dengan Pemkot Jakarta Selatan, berbagai instansi terkait seperti pihak kelurahan dan kecamatan turut dihadirkan.

Dari berbagai pengalaman tersebut, Desk KBB berkesimpulan bahwa Pemerintah Daerah pada umumnya menghormati keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga negara pemantau pelaksanaan HAM di Indonesia. Desk KBB juga menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah pada



umumnya memiliki kepercayaan kepada Komnas HAM untuk membantu penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam kasus penangguhan pemberian KTP el terhadap warga JAI Kuningan misalnya, Bupati Kuningan menunjukkan respons yang positif dengan memberi penjelasan secara gamblang mengenai persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bupati juga menyampaikan ketidakmampuan mereka menyelesaikan persoalan tersebut dan meminta Komnas HAM untuk turut membantu.

Respons positif lainnya yang ditunjukkan adalah kesiapan beberapa Pemerintah Daerah untuk mengikuti proses mediasi yang ditawarkan Komnas HAM. Respons ini juga terlihat dari kemauan Pemerintah Daerah untuk mengajak berbagai stakeholder terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada. Respons paling nyata ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Kupang ketika terlibat secara aktif dalam proses mediasi penyelesaian permasalahan Masjid Batuplat. Dalam proses mediasi tersebut, Pemkot Kupang juga mendorong beberapa lembaga pemerintahan lain seperti Kesbangpol, Kantor Kementreian Agama untuk terlibat dalam penyelesaian masalah.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen menyelesaikan kasus Masjid Batuplat sebelum pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah guna mengurangi interest politik. Pemkot mengakui persyaratan telah terpenuhi dan hanya meminta pengurus Masjid Batuplat untuk melengkapi kekurangan tandatangan dukungan dari warga setempat serta meminta FKUB menerbitkan rekomendasi baru hasil musyawarah mufakat. Pemkot juga bersedia memfasilitasi pengumpulan kekurangan tandatangan dukungan warga dengan mendampingi pengurus masjid ketika pengumpulan tandatangan. Mereka juga berjanji untuk mendesak FKUB Kota Kupang mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah setelah syarat persetujuan warga setempat terpenuhi. Semua komitmen tersebut dilaksanakan oleh Pemkot Kupang.

Selain apa yang ditunjukkan oleh Pemkot Kupang, respons beberapa Pemerintah Daerah untuk mengikuti proses mediasi juga dapat dikatakan positif, seperti yang ditunjukkan oleh Pemkot Jakarta Selatan dan Kota Bandung. Namun hingga saat ini, permasalahan di dua wilayah tersebut belum selesai karena proses mediasi masih berjalan.

## 2. Menghambat

Sebaliknya, dari sejumlah interaksi dengan Pemerintah Daerah, Desk KBB juga menemukan sikap-sikap yang kurang responsif dan cenderung menghambat proses yang ditawarkan Desk KBB.

Bentuk resistensi yang paling banyak muncul adalah sikap melokalisir atau menyederhanakan masalah yang ada. Beberapa Pemerintah Daerah kerap mengatakan bahwa tidak ada permasalahan pelanggaran hak atas KBB di wilayahnya dan meminta Komnas HAM tidak mencari-cari masalah. Mereka nampaknya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang persoalan hak atas KBB dan menyederhanakannya menjadi masalah yang

dianggap sepele. Mereka sering membandingkan masalah kecil dengan praktik-praktik baik, sehingga menilai masalah-masalah kecil tidak perlu terlalu dibesar-besarkan.

Dalam kasus pelarangan Mushalla di Denpasar dan pelarangan gereja di Banda Aceh misalnya, Pemerintah setempat menilai pelanggaran hak atas KBB yang terjadi tidak sebanding dengan prestasi Pemerintah dalam menjamin hak beragama, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah menganggap masalah yang ada tidak perlu dibawa secara nasional dan cukup diselesaikan dengan mekanisme lokal. Mereka menilai, keterlibatan Komnas HAM dalam penyelesaian masalah justru akan membuat masalah yang kecil menjadi masalah nasional bahkan internasional. Disini ada kesalahpahaman dalam memandang peran dan fungsi Komnas HAM.

Bentuk hambatan lainnya yang juga merata adalah kecenderungan Pemerintah Daerah untuk mengintervensi masalah agama yang bukan menjadi kewenangannya dengan alasan menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah konflik. Yang lebih parah adalah bentuk intervensi tersebut bukan dengan menjamin setiap warga memperoleh hak atas KBB-nya, melainkan membatasi kelompok minoritas demi mengikuti selera mayoritas. Dalam kasus Surat Edaran pelarangan perayaan Asyura oleh Walikota Bogor misalnya, Pemerintah Kota Bogor beralasan bukan untuk mencampuri urusan *aqidah* umat Syiah, melainkan untuk mencegah konflik di masyarakat. Begitu pula tindakan Bupati Aceh Singkil membuat kesepakatan dengan kelompok yang menolak keberadaan gereja-gereja di Aceh Singkil bukan untuk melanggar hak atas KBB warga Kristen di sana, melainkan untuk mencegah konflik dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kuatnya intervensi Pemerintah Daerah terhadap urusan agama ini, respons dari Pemerintah Pusat selama ini juga kurang mendukung dan cenderung membiarkan Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah misalnya tidak pernah menunjukkan fungsi pengawasan terhadap berbagai Peraturan Daerah yang terindikasi kuat melanggar hak atas KBB. Pemerintah Pusat juga tidak memberi sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak menjamin hak-hak warganya untuk melaksanakan agama dan keyakinannya secara bebas. Meskipun Komnas HAM sudah sering mengingatkan, namun pembiaran ini masih terus terjadi.

Bentuk hambatan lain yang juga sering dihadapi Desk KBB adalah sikap enggan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah KBB di wilayahnya dengan alasan ketidakjelasan aturan. Hal ini banyak dijumpai terutama dalam menyelesaikan permasalahan pendirian rumah ibadah.

Dalam penanganan kasus pelarangan rumah ibadah JAI Bukit Duri dan kasus gereja-gereja di Aceh Singkil, Komnas HAM menemukan bahwa alasan yang disampaikan Pemkot Jakarta Selatan dan Pemkab Aceh Singkil hampir sama, yakni adanya pertentangan antara aturan di tingkat nasional dan lokal.

Dalam kasus JAI Bukit Duri, aparat pemerintah kota Jakarta Selatan dalam hal ini Lurah Bukit Duri menolak memberikan rekomendasi untuk ijin sementara Masjid An Nur milik JAI Bukit Duri dengan alasan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2012

belum terpenuhi, sementara menurut pengurus masjid bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah terpenuhi.

Sementara dalam kasus di Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten juga merasa kesulitan menyelesaikan permasalahan ijin gereja di sana, karena dihadapkan pada dua aturan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Peraturan 2 Menteri No.9 dan No.8 Tahun 2006 yang mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah minimal 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung, sementara di sisi lain ada Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2007 yang mengatur syarat pendirian rumah ibadah minimal 150 orang pengguna dan 120 orang pendukung. Konflik antara dua aturan ini berakibat terbengkalainya penyelesaian perijinan gereja-gereja di sana.

Dalam kasus mushalla As Syafiiyah di Denpasar, Komnas HAM juga menghadapi resistensi yang sama, dimana Pemerintah Kota Denpasar merasa kesulitan menerapkan PBM Tahun 2006 tentang rumah ibadah, karena PBM tidak memberi tafsir yang tegas terhadap istilah “menfasilitasi”. Pemerintah Kota Denpasar juga merasa kesulitan menerapkan PBM karena tidak PBM memberi panduan yang jelas apabila ada penolakan warga terhadap pendirian rumah ibadah.

Bentuk hambatan lainnya adalah sikap tidak tegasnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan aturan yang ada. Dalam banyak kasus, persyaratan pendirian rumah ibadah telah terpenuhi dan Pemerintah Daerah punya dasar yang kuat untuk memberi ijin pendirian rumah ibadah. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan masih ada kelompok-kelompok di masyarakat yang menolak. Dalam kasus gereja-gereja di Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak menunjukkan sikap tegas untuk melaksanakan aturan yang ada dan terus memberi ruang kepada kelompok-kelompok intoleran menekan pemerintah. Bahkan Pemkab Aceh Singkil menyikapi penolakan-penolakan tersebut dengan menggelar perundingan dengan kelompok-kelompok intoleran, sehingga lahir kesepakatan untuk merobohkan beberapa gereja demi memenuhi keinginan kelompok-kelompok tersebut. Begitu pula yang terjadi di Manokwari dalam kasus penolakan pendirian masjid di sana, dimana Pemerintah Daerah justru menerbitkan kebijakan yang diskriminatif terhadap warga minoritas muslim di sana, karena adanya desakan dari kelompok-kelompok intoleran.

## **B. Respons Masyarakat**

### **1. Mendukung**

Dalam proses penanganan kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB satu tahun ini, Komnas HAM menemukan respons masyarakat sipil yang sangat mendukung penyelesaian. Dalam kasus masjid Nur Musafir Batuplat, respons masyarakat sipil di Kota Kupang sangat signifikan. Dimulai dari keterlibatan Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) yang sangat terbuka mendukung penyelesaian masalah Masjid Batuplat. GMIT secara aktif mendorong pimpinan jemaat gereja di Batuplat untuk memberi dukungan pendirian masjid, hal yang sebelumnya sulit diperoleh. Penggunaan struktur GMIT dalam pandangan Komnas HAM sangat efektif mendorong keterbukaan warga Batuplat yang umumnya jemaat GMIT memuluskan perijinan Masjid Batuplat secara baik.

Selain GMT, Komnas HAM juga mencatat keterlibatan beberapa tokoh pemuda Kelurahan Batuplat yang sebelumnya dianggap menghalangi pendirian masjid, justru menjadi pendukung pendirian masjid Batuplat.

Dalam kasus penyegehan GKI Yasmin Bogor, Komnas HAM juga memperoleh respons yang sangat baik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan dukungan atas solusi agar di lokasi lahan yang dimiliki GKI Yasmin didirikan sebuah gedung beberapa lantai yang diperuntukkan untuk kepentingan publik yang lebih luas, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kebhinekaan dimana salah satu lantai digunakan untuk tempat ibadah Jemaat GKI Yasmin.

Respons positif lain juga ditunjukkan masyarakat sipil terhadap kasus Surat Teguran Komnas HAM terhadap Walikota Bogor yang menuai protes dari beberapa Ormas Keagamaan di Bogor. Beberapa lembaga swadaya masyarakat menyampaikan dukungan kepada Komnas HAM. Mereka memandang bahwa Surat Teguran Komnas HAM tersebut sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan beragama di Indonesia yang bhineka ini. Tindakan Komnas HAM tersebut sudah sesuai dengan Konstitusi.

## 2. Resisten

Komnas HAM juga mencatat beberapa respons yang kurang mendukung proses penyelesaian yang dilakukan Komnas HAM. Respons masyarakat sipil di Aceh Singkil misalnya justru memperlambat penyelesaian masalah gereja-gereja di Aceh Singkil. Komnas HAM sudah memulai langkah penyelesaian di Aceh Singkil dengan bertemu Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil. Namun tidak lama setelah itu muncul demonstrasi dari beberapa kelompok intoleran yang kembali menentang keberadaan gereja dengan alasan yang sama dengan sebelumnya.

Dalam penanganan pelarangan 7 gereja di Banda Aceh, Komnas HAM juga mendapat respons yang kurang baik dari salah satu Ormas keagamaan di Banda Aceh. Mereka meminta agar Komnas HAM tidak mengganggu keberadaan Aceh yang sudah menerapkan Syariat Islam.

Respons lain yang kurang mendukung proses penyelesaian Komnas HAM terjadi di Jawa Barat. Komnas HAM mencatat respons masyarakat sipil di Jawa Barat tidak memadai dalam penuntasan kasus pelanggaran hak atas KBB. Komnas HAM mengakui ada keterlibatan dari sejumlah jaringan masyarakat sipil di Jawa Barat dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak atas KBB dan mengumpulkan data-data kasus. Hal ini dapat dicatat Komnas HAM sebagai bentuk kepedulian mereka, namun kepedulian tersebut tidak sebanding dengan respons masyarakat yang tidak toleran. Dalam kasus pelarangan perayaan Asyura di Kota Bogor misalnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Bogor menentang keras Surat Teguran yang dilayangkan Komnas HAM kepada Walikota Bogor. Mereka menilai Komnas HAM dengan Surat Teguran tersebut telah menodai dan melukai umat Islam dan dapat memicu perpecahan umat. Mereka juga mendesak Komnas HAM (Bpk. Imdadun Rahmat) menarik Surat Teguran tersebut.

### C. Refleksi Kelembagaan dan *Lesson Learned*

Keberadaan Pelapor Khusus KBB dan Desk KBB Komnas HAM sebagai pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM merespon dan menangani pengaduan kasus-kasus KBB telah dirasakan manfaatnya selama satu tahun terakhir ini. Beberapa pembelajaran yang dapat dikedepankan adalah:

- a. Keberadaan Pelapor Khusus dan Desk KBB telah mempercepat respons pengaduan kasus-kasus KBB. Hal ini berbeda dengan respons sebelum Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, dimana pengaduan-pengaduan pelanggaran hak atas KBB harus melalui antrian respons bersama pengaduan kasus-kasus bidang lainnya. Setelah Pelapor Khusus dan Desk KBB dibentuk, respons pengaduan pelanggaran hak atas KBB dapat dilakukan dengan lebih cepat.
- b. Penanganan pengaduan pelanggaran hak atas KBB juga lebih terfokus setelah pembentukan Pelapor Khusus dan Desk KBB, karena penanganannya tidak tercampur dengan isu-isu lainnya. Keberadaan Desk KBB yang 3 orang stafnya dari eksternal itu juga memudahkan Komnas HAM merespons pengaduan di lapangan. Komunikasi Komnas HAM dengan pengadu juga lebih intensif, karena pengadu dapat menghubungi Komnas HAM begitupun sebaliknya secara lebih lancar.
- c. Keberadaan Desk KBB telah memberi dukungan pada keberhasilan kerja Subkomisi Mediasi. Hal ini karena Sub Komisi Mediasi menjadi tidak hanya berorientasi pada tujuan agar para pihak bersedia duduk bersama. Kunjungan pra-mediasi sebagai langkah awal mediasi tidak hanya sekedar menjalin komunikasi dengan para pihak, memahami persoalan dan mendorong agar para pihak duduk bersama. Dalam pengalaman Desk KBB, apa yang dilakukan dalam kerangka mediasi itu menjadi jauh lebih luas. Misalnya, dengan mengadakan Focus Group Discussion, Desk KBB membantu menyiapkan proses mediasi supaya kondusif dan lebih dekat pada tujuan. Melalui FGD tersebut, Desk KBB melakukan edukasi dan *capacity building* kepada para pihak, mendorong mereka berdiskusi, memperkenalkan mereka pada prinsip KBB, berkomunikasi intensif dengan para pihak untuk meyakinkan mereka melakukan mediasi.
- d. Desk KBB membantu Subkomisi Pemantauan terutama agar pemantauan lebih terarah dan terukur. Hal ini karena jika sebelumnya respons yang dilakukan Komnas HAM terhadap pengaduan adalah datang ke daerah mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya dibuat rekomendasi. Setelah itu, ada dua kemungkinan: kasus ditutup atau dialihkan ke Sub Komisi Mediasi, atau dimonitoring dari jauh. Dengan keberadaan Desk KBB, hasil pemantauan biasanya ditelaah lagi untuk dipahami akar persoalannya, ditentukan apakah melalui mediasi atau penanganan lain, misalnya melalui komunikasi lanjutan. Dalam kasus di Jawa Barat misalnya, Desk KBB melakukan komunikasi lanjutan dengan Pemerintah Daerah untuk merencanakan penyelesaian bersama. Meskipun hingga saat ini masih dalam proses, Desk KBB melihat jika pola seperti ini diintensifkan, maka akan dapat menjadi pola yang permanen.

- e. Dengan adanya Desk KBB, imparialitas penanganan kasusnya dpata lebih ditingkatkan, karena dikontrol oleh banyak orang.

## **BAGIAN EMPAT**

### **REKOMENDASI**

#### **1. Kepada Pemerintah Pusat**

- a. Mendorong agar Pemerintah Pusat menegakkan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan agama menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat hendaknya dapat mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut tersebut, sehingga Pemerintah Daerah memiliki panduan dalam mencampuri urusan agama warga negara.
- b. Mendesak Pemerintah Pusat agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan dan peraturan-peraturan di daerah yang melanggar hak atas KBB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparatus pemerintah di tingkat lokal, sekaligus menjadikan hak atas KBB sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
- d. Khususnya Kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama RI:
  - (i) Mendesak Kementeraian Dalam Negeri segera menyelesaikan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pendirian rumah ibadah.
  - (ii) Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Agama dapat segera bersama-sama mengkaji aturan-aturan tersebut dan memutuskan aturan mana yang harus diikuti. Hal ini sangat penting guna terciptanya kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah dan terutama bagi korban pelanggaran KBB.

#### **2. Kepada Pemerintah Daerah**


- a. Mendesak Pemerintah Daerah untuk secara konsisten melaksanakan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, terutama yang mengatur pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu meninjau ulang berbagai kebijakan daerah yang terkait bidang agama, karena hal itu bertentangan dengan Undang-undang, dimana masalah agama masih menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat.
- b. Mendesak Pemerintah Daerah yang tengah menghadapi permasalahan KBB di daerahnya untuk lebih terbuka dan bekerjasama dalam proses-proses penanganan yang dilakukan Komnas HAM, karena kesediaan para pimpinan daerah untuk

bekerjasama akan sangat menentukan hasil penanganan yang dilakukan dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan hak atas KBB di daerah tersebut.

**3. Kepada Masyarakat**

- a. Menghimbau masyarakat untuk terus memantau kerja-kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam penyelesaian masalah-masalah KBB di daerahnya.
- b. Mendorong masyarakat untuk tetap melaporkan berbagai pelanggaran hak atas KBB yang terjadi kepada Komnas HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 100 – Pasal 103 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Jakarta, 30 Desember 2015  
Pelapor Khusus KBB Komnas HAM



**M. Imdadun Rahmat**  
Anggota